

Budi Larasati-Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) di Indonesia

by Budi Larasati Uploaded By Mizmir

Submission date: 14-Mar-2022 09:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 1783581995

File name: t_Conditional_Cash_TransferCCT_di_Indonesia_-_Budi_Larasati.docx (358.97K)

Word count: 5960

Character count: 40589

Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*) di Indonesia

Budi Larasati^{1*}, Lina Miftahul Jannah²

¹Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

²Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

Abstract

Policy transfer is a familiar phenomenon, especially considering today's increasingly globalized world. This study aims to illustrate the policy transfer process for the Conditional Cash Transfer (CCT) program in Indonesia. The research approach used in this article is qualitative, with literature review as the data collection method. In simple terms, CCT is a type of social assistance that offers cash to beneficiaries when certain conditions are met. The idea of CCT emerged in Latin America and then spread to other countries, including Indonesia. Indonesia has implemented CCT program since 2007 through the Family Hope Program (PKH). The implementation of PKH itself cannot be separated from the efforts of the international development community, such as World Bank and the Asian Development Bank (ADB), in transferring CCT policies. This is done through the production and dissemination of various knowledge products, arrangement of international conferences, as well as the provision of financial and technical assistance. These efforts were supported by policy opportunities which arose at the domestic level, and the active participation of local actors. Therefore, policy transfer can be understood as a process which involves not only the international, but also domestic political actors, who interact and collectively facilitate the transfer and implementation of a public policy. The transfer process is influenced by several factors. In the case of Indonesia, the local political dynamics became a policy opportunity that facilitated the CCT policy transfer process.

Keywords: CCT, Indonesia, PKH, policy transfer, social assistance

Abstrak

Transfer kebijakan adalah fenomena yang tidak asing, terutama mengingat dunia yang saat ini semakin globalisasi. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan proses transfer kebijakan program bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*) di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode pengumpulan data *literature review*. Secara sederhana, CCT adalah bantuan sosial yang diberikan kepada penerima manfaat dengan kondisionalitas tertentu. Ide mengenai CCT muncul di kawasan Amerika Latin dan kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia melaksanakan program CCT sejak tahun 2007, melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Implementasi PKH sendiri tidak lepas dari upaya komunitas pembangunan internasional, seperti World Bank dan Asian Development Bank (ADB), dalam mentransfer kebijakan CCT. Hal itu dilakukan melalui penyusunan dan diseminasi dari berbagai produk pengetahuan, pelaksanaan konferensi internasional, serta pemberian

* budi.sardjono@yahoo.com

bantuan keuangan dan teknis. Upaya-upaya itu juga didukung oleh adanya *policy opportunity* di level domestik, dan partisipasi aktif dari aktor-aktor lokal. Karenanya, transfer kebijakan dapat dipahami sebagai suatu proses yang tidak hanya melibatkan aktor politik internasional, tetapi juga domestik, yang saling berinteraksi dan secara kolektif memfasilitasi proses transmisi dan implementasi dari suatu kebijakan publik. Proses transmisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada kasus Indonesia, dinamika politik domestik menjadi *policy opportunity* yang memfasilitasi proses transfer kebijakan CCT.

Kata kunci: bantuan sosial, CCT, transfer kebijakan, Indonesia, PKH

PENDAHULUAN

Transfer kebijakan terjadi ketika seorang pembuat kebijakan mempertimbangkan penggunaan kebijakan yang berasal kawasan lain sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan serupa di negaranya. Hal ini disebabkan transfer kebijakan dianggap sebagai langkah yang lebih mudah untuk dilakukan ketimbang membuat kebijakan baru. Terkait dengan hal tersebut, Siegel dan Weinberg menyatakan bahwa, "*From the beginning of their existence, nations have sought to borrow and adapt structures and policies from other societies.*" Dalam situasi genting misalnya, transfer kebijakan memungkinkan pemerintah untuk membuat kebijakan secara cepat (Kim, 2013).

Transfer kebijakan merupakan fenomena yang tidak asing, mengingat perkembangan dunia saat ini. Pertama, adalah dasarnya arus informasi yang

difasilitasi oleh perkembangan teknologi. Hal tersebut memungkinkan para pembuat kebijakan untuk saling berkomunikasi dan bertukar ide. Kedua, adalah kemunculan dari berbagai permasalahan bersama, yakni kerusakan lingkungan, krisis keuangan, dan wabah penyakit. Masalah-masalah itu mengharuskan adanya penyelesaian secara bersama-sama. Hal itu diwujudkan dengan adanya perjanjian internasional, yang memfasilitasi proses transfer kebijakan. Ketiga, adalah kemunculan dari organisasi internasional. Menurut Kim (2013), organisasi internasional merupakan wadah bagi konvergensi kebijakan para negara anggota. Sementara untuk kasus negara berkembang, donor menjadi pendorong bagi proses transfer kebijakan melalui syarat-syarat yang ditetapkan sebelum bantuan disalurkan. Singkat kata, transfer kebijakan adalah elemen penting yang tidak dapat dihilangkan dari pembahasan mengenai proses pembuatan kebijakan.

Penelitian ini membahas mengenai transfer kebijakan, khususnya transfer kebijakan bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*), dalam konteks Indonesia. Secara sederhana, CCT adalah bantuan sosial yang diberikan secara tunai kepada penerima manfaat, yakni penduduk miskin dan kelompok rentan, dengan syarat pemenuhan atas kondisionalitas tertentu. Kondisionalitas yang dimaksud umumnya terkait dengan indikator-indikator pada bidang kesehatan dan pendidikan, seperti pemeriksaan kesehatan rutin dan kehadiran anak di sekolah (Brooks, 2015).

Ide mengenai CCT muncul di kawasan Amerika Latin pada tahun 1990an, dan kemudian menyebar ke negara-negara berkembang lain. Saat ini, setidaknya terdapat 63 negara yang melaksanakan program CCT, termasuk Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2007 (World Bank, 2018). Proses pembuatan kebijakan PKH sendiri tidak lepas dari konteks politik, ekonomi, dan sosial-budaya di Indonesia pada masa itu. Yaitu krisis keuangan dan urgensi untuk melakukan reformasi kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai tidak berkelanjutan (Jazuli et al., 2021). Dalam konteks tersebut, transfer

kebijakan berperan penting dalam memperkenalkan alternatif baru dan mendorong terjadinya reformasi kebijakan di Indonesia. Sebelumnya, terdapat penelitian Salehi-Isfahani et al. (2015), yang membahas mengenai peran dari bantuan sosial dalam reformasi subsidi BBM di Iran. Adapun, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembahasan dalam konteks Indonesia.

Lebih lengkapnya, penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan proses transfer kebijakan CCT di Indonesia. Untuk mendukung argumen dalam tulisan, peneliti menggunakan artikel ilmiah, buku, dan laporan terkait CCT dari berbagai negara. Adapun *novelty* dari penelitian ini adalah fokus pada aspek transfer kebijakan. Mengacu kepada tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa mayoritas penelitian terkait PKH yang ada di berbagai jurnal ilmiah nasional masih berfokus pada aspek implementasi ataupun evaluasi (Beni & Manggu, 2020; Haliim, 2016; Hanif, 2016; Putra & Pujiyanto, 2020; Sofianto, 2020). Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk mengambil fokus yang berbeda dalam pembahasan mengenai PKH.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal atau bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak meneliti

transfer kebijakan, khususnya untuk program CCT. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi literatur terkait PKH, yang selama ini masih didominasi oleh pembahasan mengenai implementasi dan evaluasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data kajian pustaka, atau *literature review*. Metode penelitian ini memberikan gambaran komprehensif dari berbagai literatur yang terkait dengan suatu tema/teori/metode tertentu, juga membuat sintesis dari penelitian-penelitian terdahulu demi memperkuat landasan pengetahuan (Baker, 2016; Paul & Criado, 2020). Tinjauan literatur juga dapat digunakan untuk mengembangkan teori dan model konseptual, dan mengidentifikasi *research gap* untuk penelitian selanjutnya (Paul & Criado, 2020). Mengacu kepada Snyder (2019), peneliti menggunakan pendekatan tinjauan literatur *integrative* untuk memberikan kritik dan membuat sintesis dari penelitian terdahulu.

Snyder (2019) berpendapat bahwa pemilihan referensi merupakan tahap penting dalam penyusunan tinjauan literatur, yang dapat mempengaruhi hasil akhir dan

kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci "*Policy transfer*" dan "*Conditional cash transfer diffusion*" pada berbagai sumber artikel ilmiah seperti ScienceDirect, Taylor & Francis, serta Springer Link. Pencarian di ketiga sumber tersebut diyakini dapat menjamin validitas dari konten artikel, sehingga penelitian ini juga dapat dipastikan keabsahannya. Sebanyak 16 artikel dari berbagai jurnal internasional terakreditasi Scopus kemudian dipelajari, diidentifikasi, dan dikategorikan berdasarkan topik. Mayoritas artikel ilmiah merupakan publikasi yang terbit tidak lebih dari 10 ke belakang. Selain itu, peneliti juga memperkaya hasil temuan dengan beberapa sumber lain seperti buku, laporan, dan tesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Transfer Kebijakan

Terdapat beragam konsep yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan fenomena kebijakan yang bergerak melintasi batas-batas negara, yakni pembelajaran sosial, konvergensi kebijakan, difusi kebijakan, *policy bandwagoning*, emulasi dan harmonisasi, ataupun *policy mimesis* (Kim, 2013). Mengacu kepada Dolowitz

& Marsh, secara umum konsep-konsep tersebut dapat diartikan sebagai sebuah:

³*Process in which knowledge about policies, administrative arrangements, institutions and ideas in one political setting (past or present) is used in the development of policies, administrative arrangements, institutions, and ideas in another political setting* (Fawcett & Marsh, 2012).

Transfer kebijakan dapat menjadi pendorong bagi terjadinya perubahan kebijakan di suatu negara. Hal tersebut dilakukan dengan menyediakan alternatif, ataupun tantangan terhadap institusi yang sudah ajeg. Khususnya bagi negara dengan kondisi makroekonomi, juga sistem dan paradigma politik yang berbeda. Dolowitz & Marsh menyatakan bahwa transfer kebijakan dapat dipelajari dengan mengacu kepada beberapa pertanyaan dasar, yakni: 1) Mengapa transfer dilakukan; 2) Siapa aktor yang terlibat dalam proses transfer; 3) Kebijakan apa yang ditransfer; 4) Melalui saluran apa proses transfer dilakukan; 5) Seperti apa derajat transfer; serta 6) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses transfer (Benson & Jordan, 2011). Selain itu, mengacu kepada model 12 tahap dari Evans dan Davies, transfer kebijakan juga dapat dipahami sebagai serangkaian

tahapan. Akan tetapi dalam prosesnya, hal itu bisa saja tidak berjalan secara linier dengan semua tahapan dipenuhi, selain juga dipengaruhi oleh berbagai faktor (Clifton & Díaz-Fuentes, 2014).

Jung (2004) mengategorikan faktor-faktor terkait transfer kebijakan menjadi faktor eksternal, proses, dan *output*, yang saling mempengaruhi. Faktor eksternal mengacu kepada dinamika dalam sistem internasional, kapasitas negara untuk mengadopsi kebijakan, serta karakteristik tertentu dari sebuah kebijakan. Dinamika dalam sistem internasional yang menghubungkan negara-negara, merupakan saluran dan katalis bagi proses transfer kebijakan. Sementara kapasitas politik, ekonomi, budaya, dan institusi dari suatu negara mempengaruhi ada atau tidaknya *demand* bagi suatu kebijakan dan kemungkinan implementasinya. Terakhir, adalah karakteristik dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang kompleks, terikat pada suatu konteks spesifik, dan radikal akan sulit untuk ditransfer (Benson & Jordan, 2011). Selain itu, persamaan nilai dan ideologi, dinamika politik internal, kondisi sosial-ekonomi, serta riwayat sejarah dan tradisi hukum juga merupakan elemen-elemen penting dalam proses transfer kebijakan (Clifton & Díaz-Fuentes, 2014). Di sisi lain,

proses melibatkan agen, motivasi, substansi, sumber daya, serta derajat transfer. Kemudian, interaksi antara faktor eksternal dan faktor proses, atau antara struktur dan agen, akan menghasilkan *output*. Dari *output* itulah, proses transfer kebijakan dapat dinilai berhasil ataupun gagal. Model dari Jung (2004) tersebut memiliki kedekatan dengan model dari Minkman, van Bureen, dan Bekkers (2018), yang melihat transfer kebijakan sebagai hasil dari interaksi antara faktor *transferability*, rancangan proses, dan *adoptability*, yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal.

Terdapat banyak literatur transfer kebijakan yang menekankan pada peranan penting dari jaringan kebijakan. Transfer kebijakan kini dipahami tidak hanya sebagai sesuatu yang dilakukan oleh kelompok elit, tetapi juga oleh berbagai aktor lain seperti *think tank*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi internasional, atau bahkan individu yang berperan sebagai seorang *policy ambassador* (Heimo & Syväterä, 2021; Porto de Oliveira, 2020). Menurut Evans dan Davies, jaringan transfer kebijakan adalah:

5 *An ad hoc, action-oriented policy making structure set up with the specific intention of engineering rapid policy change* (Legrand, 2021).

Kim (2013) berpendapat bahwa terlepas dari sifatnya yang *ad hoc* ataupun permanen, pada dasarnya aktor-aktor yang tergabung di dalam jaringan memiliki beberapa kemiripan, yakni nilai dan tujuan bersama, saling ketergantungan dalam hal sumber daya, serta *consensual knowledge*. Dalam jaringan itulah, terjadi pembelajaran melalui pertukaran ide, informasi, dan keahlian antar aktor, yang memfasilitasi terjadinya proses transfer kebijakan (Saguin & Howlett, 2019). Dalam beberapa jurnal, jaringan transfer kebijakan dikenal dengan istilah *instrument constituency* (Saguin & Howlett, 2019; Voß & Simons, 2014).

Mengacu kepada penjelasan di atas, transfer kebijakan dapat dipahami melalui berbagai kerangka teori. Clifton dan Diaz-Fuentes (2014) misalnya, melihat proses transfer kebijakan yang dilakukan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui model 12 tahap Evans dan Davies. Sementara Beland et al. (2018) melihat difusi kebijakan CCT dari kawasan Amerika Latin ke Ghana dan Filipina melalui kerangka jaringan kebijakan, khususnya *instrument constituency*. Terakhir, dalam konteks transfer kebijakan CCT ke Indonesia, terdapat penelitian Kim (2013) yang melihat proses tersebut

melalui model *multiple stream* Kingdon. Model *multiple stream* menyatakan bahwa peluang bagi perubahan kebijakan akan muncul apabila terjadi konvergensi dari tiga arus, yakni permasalahan, politik, dan kebijakan.

Kemunculan dan Difusi Program CCT

Ide mengenai program CCT pertama kali digagas di Meksiko dan Brazil pada tahun 1990an. Kemunculannya tidak lepas dari konteks politik, ekonomi, dan sosial-budaya di kawasan Amerika Latin pada masa itu. Krisis ekonomi yang melanda kawasan Amerika Latin menimbulkan urgensi untuk melakukan reformasi struktural, suatu hal yang juga didorong oleh rekomendasi dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Anggaran kesejahteraan sosial dipotong dan sebagai gantinya, negara-negara di kawasan Amerika Latin mencetus berbagai program perlindungan sosial. Namun, mengingat sifat dari program-program tersebut yang hanya sementara, maka timbul gagasan untuk membuat suatu kebijakan baru, yang lebih berkelanjutan. Meksiko dan Brazil adalah dua negara yang pertama kali memperkenalkan program CCT (Osorio Gonnet, 2019).

Terdapat sedikit perbedaan dalam konteks perkembangan program CCT di Meksiko dan Brazil. Program CCT Meksiko, atau *Prospera*, dibuat sebagai respons terhadap guncangan politik dan krisis keuangan, yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. *Prospera* diperkenalkan sebagai instrumen reformasi kebijakan, khususnya, reformasi program subsidi pangan yang membebani anggaran pemerintah. Di sisi lain, program *Bolsa Familia* di Brazil pertama kali muncul sebagai inisiatif dari negara-negara bagian, sebelum akhirnya diadopsi di tingkat nasional. *Bolsa Familia* sendiri merupakan hasil integrasi dari beberapa program, yaitu *Bolsa Escola* (bantuan pendidikan), *Bolsa Alimentação* (bantuan pangan untuk ibu hamil), *Cartão Alimentação* (kupon makan), dan *Auxílio Gás* (kupon gas untuk kebutuhan rumah tangga) (Osorio Gonnet, 2019).

Terlepas dari konteks perkembangannya yang berbeda, kedua program CCT tersebut dibuat dengan berlandaskan pada satu ide kebijakan, yakni pengentasan kemiskinan jangka panjang melalui investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM). Secara historis, fokus dari bantuan sosial adalah untuk mengatasi kemiskinan jangka pendek melalui pemberian bantuan tunai ataupun barang. Karena fokusnya di

jangka pendek itulah, program bantuan sosial konvensional kerap mendapatkan kritik terkait efektivitas program. Hal itu berbeda dengan program CCT, yang memang dirancang untuk menghubungkan ide mengenai bantuan sosial dengan pembangunan manusia (Heimo & Syväterä, 2021). Dengan demikian, program CCT idealnya tidak hanya meningkatkan konsumsi jangka pendek penduduk miskin, tetapi juga kualitas SDM mereka, yang dipahami sebagai fondasi untuk mengentaskan kemiskinan antargenerasi.

Gagasan mengenai program CCT itu selaras dengan minat dari komunitas pembangunan internasional terhadap instrumen kebijakan yang mengedepankan aspek pendidikan dan kesehatan. Kedua hal yang secara historis diabaikan dalam paradigma pembangunan berbasis pendapatan di masa lampau. Minat tersebut didasarkan pada kesadaran atas urgensi untuk mengembangkan kapasitas SDM penduduk miskin, terutama mengingat populasi mereka yang begitu besar dan posisi mereka yang rentan. Karena alasan itulah program CCT, yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan status kesehatan dan pendidikan, mendapat perhatian dari komunitas pembangunan internasional. Program CCT dianggap

sesuai dengan paradigma pembangunan baru, yakni pembangunan manusia (De Sa e Silva, 2017; Heimo & Syväterä, 2021). *Millennium development goals* (MDGs) dan *Human Development Index* (HDI) adalah beberapa contoh dari produk kebijakan internasional yang dibuat dengan mengacu kepada konsep tersebut.


Dengan dukungan aktif dari berbagai organisasi internasional seperti ² World Bank dan Asian Development Bank (ADB), ide mengenai CCT kemudian diperkenalkan ke negara-negara berkembang, terutama yang belum memiliki sistem perlindungan sosial mumpuni (Heimo & Syväterä, 2021). World Bank misalnya, mengadakan beberapa konferensi internasional yang membahas mengenai program CCT di Meksiko (2002), Brazil (2004), dan Turki (2006). Dalam berbagai konferensi tersebut, juga pertemuan-pertemuan internasional terkait kesehatan dan pendidikan, para pembuat kebijakan dari berbagai negara berkesempatan untuk belajar, atau melakukan *policy learning*, terhadap program *Prospera* dan *Bolsa Familia* (Kwon & Kim, 2015).

Program CCT dianggap sebagai solusi yang ideal, mengingat reputasinya sebagai instrumen kebijakan perlindungan sosial yang efektif. *Bolsa*

Familia misalnya, diyakini telah memberikan dampak positif bagi penurunan angka kemiskinan, juga meningkatkan status kesehatan dan capaian pendidikan bagi penduduk miskin Brazil (Budlender, 2014). Reputasi tersebut tidak lepas dari berbagai bukti empiris yang dihasilkan melalui penelitian dari lembaga *think tank* dan organisasi internasional, seperti World Bank dan ADB (Béland et al., 2018). Selain itu, juga terdapat pemberitaan dari kanal berita arus utama dan pernyataan dari tokoh-tokoh dunia, yang semakin memperkuat reputasi baik

dari program CCT. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dan mantan Presiden World Bank Paul Wolfensohn adalah dua dari sekian banyak tokoh yang mendukung program CCT (Sugiyama, 2011). Banyaknya informasi, yang berasal dari sumber-sumber terkemuka dan mudah diakses karena tersedia dalam beragam pilihan bahasa, memfasilitasi difusi program CCT ke negara-negara lain di luar kawasan Amerika Latin, sebagaimana dengan yang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1.
Difusi Program CCT di Dunia Tahun 2000-2015



Sumber: de Sá e Silva, 2017

Masing-masing program CCT memiliki karakteristiknya sendiri, baik

dari ukuran dan anggaran program, besaran bantuan, komponen,

kondisionalitas, sistem penargetan, mekanisme penyaluran dan pemantauan, maupun *exit strategy* (Ibarrarán et al., 2017). Untuk kasus Indonesia, PKH memiliki kemiripan fitur dengan program *Bolsa Familia* dari Brazil, dan *Prospera* dari Meksiko (Brooks, 2015). Seiring dengan perkembangannya, PKH juga mendapatkan pengaruh dari *Pantawid Pamilyang Pilipino Program* (4P) yang berasal dari Filipina. Dengan demikian dapat dipahami bahwa implementasi PKH merupakan hasil dari pembelajaran secara terus menerus oleh para pembuat kebijakan terhadap berbagai program CCT di negara-negara lain.

Transfer Kebijakan dan Implementasi Program CCT di Indonesia

Menurut Kwon dan Kim (2015), terdapat dua tonggak penting dalam sejarah transfer kebijakan program CCT di Indonesia. Pertama, adalah krisis keuangan tahun 1997, yang mendorong pemerintah untuk memperkenalkan sistem perlindungan sosial. Kedua, adalah krisis minyak tahun 2004, yang mana ide mengenai program CCT pertama kali terdengar di Indonesia. Proses itu tidak lepas dari keterlibatan komunitas pembangunan internasional, yang membangun norma, ide, dan

pengetahuan baru, serta menciptakan dan menyebarkan instrumen kebijakan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Dalam konteks penelitian ini, masalah tersebut adalah kemiskinan. Upaya dari komunitas pembangunan internasional telah secara konstan mempengaruhi proses pengambilan keputusan di banyak negara berkembang, termasuk juga Indonesia, yakni melalui implementasi dari program CCT.

Sebagaimana negara-negara berkembang lain, secara historis, sistem perlindungan sosial di Indonesia amat bergantung pada keluarga dan komunitas. Pada masa Orde Baru (1966-1998), pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa program perlindungan sosial, seperti Asuransi Kesehatan (ASKES), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Akan tetapi, cakupan dari berbagai program perlindungan sosial tersebut masih tergolong rendah, dan mengesampingkan para pekerja informal dan kelompok rentan. Selain itu, fokus pemerintah juga masih berfokus pada persoalan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur (World Bank, 2012).

Saat terjadi krisis keuangan Asia, nampak jelas bahwa sistem perlindungan sosial di Indonesia belum mampu untuk melindungi penduduk miskin dan kelompok rentan. Menurut Kwon dan Kim (2015), pada tahap inilah ide mengenai program perlindungan sosial yang dicetus di luar negeri, atau CCT, mulai masuk ke Indonesia. Ide tersebut tidak serta merta datang. Terdapat peran dari para pembuat kebijakan di level domestik, yang secara aktif mengadopsi ide dan instrumen kebijakan baru untuk merespons berbagai tantangan dan mencapai tujuan politik mereka.

Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak oleh krisis keuangan Asia. Pada masa itu, pertumbuhan riil Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan Indonesia mengalami minus 10%, dengan inflasi mencapai 100%. Nilai tukar Rupiah jatuh drastis, dari Rp 2.000,00 menjadi Rp 20.000,00 per Dolar Amerika (Suharto, Edi; Thamrin, 2012). Krisis tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok melonjak, di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang menyebabkan 6,4 juta pegawai kehilangan pekerjaan dan menambah total penduduk miskin menjadi 49 juta. Menanggapi kondisi tersebut, IMF kemudian menawarkan bantuan utang kepada pemerintah

Indonesia di tahun 1997. Dalam serangkaian diskusi yang dilakukan oleh IMF dengan pemerintah Indonesia, muncul gagasan untuk mengurangi ataupun menghapuskan subsidi BBM (Perdana, 2014). Subsidi BBM yang telah dijalankan sejak tahun 1967 memang tidak lepas dari kritik, terutama karena jumlahnya yang terlalu besar sehingga membebani anggaran pemerintah dan penargetannya yang tidak tepat sasaran (World Bank, 2020).

Meski begitu, subsidi BBM tetap mendapatkan dukungan populer di masyarakat. Menghadapi hal tersebut, IMF bersama dengan World Bank menuntut pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan program perlindungan sosial baru, sebagai pengganti dari subsidi BBM. Menurut Kwon dan Kim (2015), tuntutan itu merupakan bukti atas adanya upaya dari organisasi internasional untuk memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan kebijakan demi konsolidasi fiskal. Akan tetapi, tuntutan reformasi fiskal itu tidak dipenuhi oleh Presiden Soeharto. Masa kepemimpinannya kemudian diakhiri dengan serangkaian demonstrasi yang dipicu oleh krisis keuangan dan rezim pemerintahannya yang dinilai otoriter.

Seiring dengan pergantian rezim, pemerintahan baru yang dipimpin oleh


Presiden Habibie kemudian setuju untuk menjalankan paket reformasi IMF. ⁶ Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) mulai diperkenalkan. Program tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat sebagai akibat dari krisis keuangan, dan karenanya, bersifat sementara. Oleh karena itu, sepanjang tahun 1999 hingga 2000, World Bank memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk *adjustment loan* sebesar US\$ 600 juta. Dana itu ditujukan untuk membangun berbagai institusi yang diperlukan oleh program JPS, seperti sistem penargetan dan evaluasi. Selain bantuan keuangan, World Bank dan ADB juga turut memberikan bantuan teknis. Pada masa-masa ini, muncul berbagai program perlindungan sosial seperti Operasi Pasar Khusus (OPK), Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK), serta beasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (World Bank, 2012). Program-program tersebut bersifat sementara, dan implementasinya tidak lepas dari kritik

terkait lemahnya sistem penargetan. Namun, menurut Kwon dan Kim (2015), melalui implementasi dari program-program itulah pemerintah Indonesia mulai menyadari adanya kebutuhan untuk program perlindungan sosial yang secara langsung menargetkan penduduk miskin dan kelompok rentan, juga berbagai instrumen yang diperlukan untuk mendukung program. Pengalaman implementasi inilah yang kemudian memfasilitasi proses transfer kebijakan program CCT di kemudian hari.

Di tahun 2004, Indonesia kembali menghadapi guncangan politik dan krisis keuangan yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia secara terutama, memberikan pukulan keras bagi perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan pemerintah Indonesia masih mempertahankan subsidi BBM yang digagas pada masa Presiden Soeharto. Sebagaimana dengan yang dapat dilihat pada Tabel 1, subsidi BBM memakan porsi besar dari total belanja pemerintah.

Tabel 1.

Persentase Subsidi BBM dari Total Belanja Pemerintah Tahun 1996-2010



Sumber: Kwon & Kim, 2015; World Bank, 2012

Besarnya pengeluaran kemudian mendorong pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM. Kebijakan itu lalu menyebabkan kenaikan harga minyak domestik, mulai dari 29% hingga 144% dalam rentang waktu antara bulan Maret hingga Oktober tahun 2005. Kenaikan harga BBM dan beras, berikutan krisis keuangan, memicu kerusuhan di tingkat nasional. Demi mengatasi kerusuhan tersebut, pemerintah kemudian memperkenalkan **Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM)**, yang terdiri atas bantuan pendidikan (BOS) dan kesehatan (ASKES), juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin (Kwon & Kim, 2015). Sejalan dengan berbagai program perlindungan sosial yang

dicetus pada masa krisis keuangan Asia, PKPS-BBM digagas dalam konteks konsolidasi fiskal demi menghadapi krisis.

Ide mengenai CCT kemudian semakin menguat. Hal itu salah satunya, disebabkan oleh proses demokratisasi yang sedang berlangsung pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono dan isu pengetasan kemiskinan yang mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2004-2009 misalnya, menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas nasional (BAPPENAS, 2014).

Dengan mengacu kepada kesuksesan dari berbagai program CCT

di kawasan Amerika Latin, pejabat Indonesia kemudian menjalin hubungan dengan ADB dan World Bank, sambil terus mendiskusikan kemungkinan implementasi program tersebut di Indonesia (Howlett et al., 2018). Akan tetapi, program CCT tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya dukungan institusi yang memadai. Diperlukan sistem pengumpulan data yang mumpuni, juga pembentukan dari institusi publik yang bertugas untuk mengelola data tersebut, sebelum program CCT dapat dilaksanakan. Mengingat pengalaman implementasi program JPS pada masa krisis keuangan Asia, maka sesungguhnya para pembuat kebijakan di Indonesia telah menyadari urgensi dari kedua elemen tersebut. Namun, mengingat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk membuat sistem dan membangun institusi, maka pemerintah memilih untuk melaksanakan program BLT terlebih dahulu. Selain skalanya yang lebih kecil, BLT yang merupakan program bantuan tunai tidak bersyarat (*Unconditional Cash Transfer/UCT*) juga tidak membutuhkan pengaturan administrasi yang rumit (Kwon & Kim, 2015).

BLT yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono mencapai Rp. 100.000,00 per bulan, dan menysasar 15,5 juta keluarga. Seperti

program-program sebelumnya, BLT menghadapi masalah dalam hal penargetan, terutama mengingat implementasinya yang dilakukan sebelum sensus tahun 2006. Hal itu menyebabkan BLT mengalami *inclusion error* dan *exclusion error* yang tinggi, yakni sekitar 26% dan 60% (Kwon & Kim, 2015). Sejauh ini, dapat dipahami bahwa berbagai program perlindungan sosial yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Habibie hingga Presiden Yudhoyono memiliki beberapa kemiripan, yakni: 1) Diciptakan sebagai respons terhadap krisis dan instabilitas politik/reaktif; 2) Bersifat sementara; 3) Bertujuan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat; serta 4) Memiliki sistem penargetan yang buruk, karena institusi yang belum memadai.

BLT yang membebani anggaran pemerintah kemudian dihapus, dan program CCT mulai diperkenalkan melalui PKH. PKH adalah program bantuan sosial yang memberikan uang tunai secara berkala kepada keluarga miskin dan dengan komponen tertentu. Yakni komponen ibu hamil dan balita, anak usia sekolah, lanjut usia, dan/atau penyandang disabilitas berat. Bantuan yang diberikan bergantung kepada kepatuhan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menyekolahkan anak, melakukan pemeriksaan kesehatan

secara rutin, serta memenuhi kewajiban-kewajiban lain. Dengan kata lain, bantuan yang diberikan oleh PKH bersifat kondisional.

Fokus PKH pada bidang pendidikan dan kesehatan, selain tentunya kemiskinan, tidak lepas dari kekhawatiran pemerintah terhadap ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2006 misalnya, jumlah penduduk miskin mencapai 39,5 juta, atau 17,7% dari total penduduk. Di sisi lain dari segi kesehatan, terdapat kekhawatiran mengenai tingginya kasus malnutrisi, dengan lebih dari 25% anak-anak memiliki berat badan rendah (*stunting*), juga Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencapai rasio 130 per 100.000 kelahiran hidup, atau tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Angka-angka tersebut lebih tinggi untuk anak-anak dan ibu hamil yang berasal dari keluarga miskin. Sementara dari segi pendidikan, masih terdapat banyak anak yang tidak mampu mengenyam ataupun melanjutkan pendidikan mereka karena alasan ekonomi. Transisi dari tingkat SD menuju SMP di tahun 2006 misalnya, hanya berada pada kisaran 65% (Suharto, Edi; Thamrin, 2012). Mengacu pada data-data tersebut, maka muncul urgensi untuk menciptakan program perlindungan sosial yang lebih komprehensif.

Sebagaimana dengan yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi program CCT di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan komunitas pembangunan internasional, yakni World Bank dan ADB. Selain itu, juga terdapat kontribusi dari berbagai lembaga lain, seperti Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Badan Pembangunan Jerman (GIZ), serta World Food Programme (ADB, 2018). Pada tahun 2006 misalnya, tiga pejabat yang mewakili pemerintah Indonesia turut mengikuti konferensi internasional World Bank mengenai CCT di Istanbul, yang mana mereka diperkenalkan pada berbagai program CCT, juga institusi pendukung (Kwon & Kim, 2015). Pada berbagai konferensi dan pertemuan itulah, para konsultan kebijakan yang bekerja untuk organisasi internasional berperan dalam mentransmisikan ide dan membangun jaringan komunikasi antar pembuat kebijakan, yang memfasilitasi proses pembelajaran (Howlett et al., 2018). Melalui dukungan dari World Bank pula, para pembuat kebijakan Indonesia melakukan studi banding ke negara-negara di kawasan Amerika Latin untuk mempelajari program CCT (Suharto, Edi; Thamrin, 2012).

Indonesia kemudian mendapatkan bantuan sebesar US\$ 2,6

juta dari ADB selama 18 bulan, yang mana dana itu digunakan untuk menjalankan program percontohan PKH. Program percontohan tersebut mencakup 48 kabupaten di 7 provinsi, dan menysasar 382.000 KPM (OECD, 2019). Bantuan juga diberikan oleh World Bank, dan berbekal dukungan tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) kemudian berperan aktif dalam memperkenalkan program CCT di Indonesia. Beberapa tokoh kunci yang dirujuk oleh Kwon dan Kim (2015) sebagai *champion* bagi implementasi program CCT di Indonesia adalah Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, serta Direktur Kependudukan dan Perlindungan Sosial di BAPPENAS.

BAPPENAS berupaya untuk merancang program CCT dengan berlandaskan pada pembelajaran yang diambil dari BLT dan berbagai program terdahulu. Hal itu dilakukan melalui kerjasama dengan ADB dan World Bank yang memberikan bantuan teknis, juga lembaga *think tank* lokal seperti SMERU (Kim, 2013). Data yang dikumpulkan dari evaluasi program dan komparasi dengan pengalaman implementasi di negara lain menjadi dasar bagi

pembentukan sistem penargetan nasional, yang diperlukan untuk implementasi PKH.

Momen tercetusnya dan awal implementasi PKH berjalan beriringan dengan upaya pemerintah untuk menghapus subsidi BBM. Oleh karena itu, Kwon dan Kim (2015) berpendapat bahwa PKH telah memfasilitasi proses penghapusan subsidi BBM yang populer, dan membantu pemerintah untuk menghindari guncangan politik. Dengan demikian, implementasi program CCT di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh adanya prioritas formal untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan reformasi fiskal sekaligus menjaga dukungan publik.

Singkat kata, transfer kebijakan CCT di Indonesia merupakan hasil dari upaya komunitas pembangunan internasional, yang didukung oleh momentum krisis keuangan dan aktor-aktor politik domestik yang responsif. Krisis keuangan Asia dan krisis lanjutan di tahun 2004 menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, yang mendorong pemerintah untuk berpikir ulang mengenai kebijakan subsidi BBM yang membebani negara. Hal itu menjadi celah peluang bagi transfer kebijakan CCT, dan begitu pula

sebaliknya. Transfer kebijakan CCT menjadi celah peluang bagi pemerintah untuk mereformasi kebijakan perlindungan sosial sehingga menjadi lebih terfokus, sekaligus secara bertahap menghapus subsidi BBM. Demi mencapai tujuan reformasi tersebut, aktor-aktor politik domestik seperti BAPPENAS turut berperan aktif.

Adapun, proses transfer kebijakan CCT di Indonesia dapat dipelajari melalui berbagai kerangka teori. Baik itu dari perspektif perubahan kebijakan yang terjadi melalui kehadiran dari *policy opportunity* (Kim, 2013), adanya jaringan kebijakan yang memfasilitasi proses transfer (Howlett et al., 2018), ataupun kehadiran dari *policy ambassador* (Porto de Oliveira, 2020). Saat ini, mayoritas literatur PKH masih berfokus pada aspek implementasi ataupun evaluasi. Karenanya, akan menjadi menarik dan semakin memperkaya khazanah pengetahuan apabila dilakukan penelitian lanjutan mengenai proses transfer kebijakan CCT di Indonesia, yang menjadi asal muasal dari penyusunan PKH itu sendiri.

KESIMPULAN

Difusi program CCT terjadi sebagai hasil dari perubahan dalam diskursus pembangunan internasional,

dari yang pada awalnya berfokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah perspektif pembangunan yang mengedepankan isu pendidikan dan kesehatan, selain pengentasan kemiskinan. Perkembangan dan penyebaran dari perspektif pembangunan manusia, yang diwujudkan melalui program CCT, tidak lepas dari adanya keterlibatan komunitas pembangunan internasional. World Bank dan ADB misalnya, melakukan penelitian yang menghasilkan berbagai produk pengetahuan. Produk-produk pengetahuan tersebut kemudian dibagikan melalui berbagai konferensi dan pertemuan berskala internasional, yang juga menjadi wadah pembelajaran dan berjejaring bagi para pembuat kebijakan. Selain itu, World Bank dan ADB juga memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk mendukung implementasi program CCT di negara-negara berkembang, yang semakin memfasilitasi proses transfer kebijakan.

Transfer kebijakan CCT ke Indonesia pun, tidak lepas dari upaya komunitas pembangunan internasional seperti World Bank dan ADB. Upaya transfer kebijakan tersebut didukung oleh adanya *policy opportunity* yang timbul sebagai akibat dari krisis keuangan dan tuntutan untuk melakukan

reformasi kebijakan, juga partisipasi aktif dari aktor-aktor politik domestik. Oleh karena itu, transfer kebijakan dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan tidak hanya aktor politik internasional, tetapi juga aktor politik domestik, yang saling berinteraksi dan secara kolektif memfasilitasi proses transmisi dan implementasi dari suatu kebijakan publik. Proses itu tidak hanya terjadi satu kali ataupun satu arah, tetapi bisa saja terjadi secara berkali-kali dengan masing-masing aktor berperan aktif. Hal tersebut difasilitasi oleh adanya berbagai produk pengetahuan, juga wadah pembelajaran dan berjejaring bagi para aktor. Dalam kasus Indonesia, dinamika politik domestik menjadi *policy opportunity* yang memfasilitasi proses transfer kebijakan CCT. Di sisi lain, proses transfer kebijakan CCT di Indonesia juga dapat diteliti melalui perspektif jaringan kebijakan dan kehadiran dari *policy ambassador*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lina Miftahul Jannah, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing. Kemudian, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Pengelola **Jurnal KOLABORASI: Jurnal Administrasi Publik Universitas**

Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk mengajukan artikel ilmiah ini.

REFERENSI

ADB. (2018). *Republic of Indonesia: Building inclusive social assistance*.

Baker, J. D. (2016). The purpose, process, and methods of writing a literature review. *AORN Journal*, 103(3), 265–269. <https://doi.org/10.1016/j.aorn.2016.01.016>

BAPPENAS. (2014). *Laporan kajian bidang kerjasama pembangunan internasional dalam rangka penyusunan RPJMN 2015-2019*.

Béland, D., Foli, R., Howlett, M., Ramesh, M., & Woo, J. J. (2018). Instrument constituencies and transnational policy diffusion: The case of conditional cash transfers. *Review of International Political Economy*, 25(4), 463–482. <https://doi.org/10.1080/09692290.2018.1470548>

Beni, S., & Manggu, B. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di perbatasan (Studi kasus Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat). *Sosio Konsepsia*, 9(2), 162–170. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1832>

Benson, D., & Jordan, A. (2011). What have we learned from policy transfer research? Dolowitz and Marsh revisited. *Political Studies Review*, 9(3), 366–378. <https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2011.00240.x>

Brooks, S. M. (2015). Social protection for the poorest: The adoption of antipoverty cash transfer programs in the global south. *Politics and Society*, 43(4), 551–582. <https://doi.org/10.1177/0032329215602894>

- Budlender, D. (2014). *Conditional cash transfers: Learning from the literature*. <https://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2016/06/16020912CCT-Learning-from-the-LiteratureLR.pdf>
- Clifton, J., & Díaz-Fuentes, D. (2014). The OECD and “the rest”: Analyzing the limits of policy transfer. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16(3), 249–265. <https://doi.org/10.1080/13876988.2013.877674>
- De Sa e Silva, M. M. (2017). *Poverty reduction, education, and the global diffusion of conditional cash transfers*. Palgrave Macmillan.
- Fawcett, P., & Marsh, D. (2012). Policy transfer and policy success: The case of the gateway review process (2001-10). *Government and Opposition*, 47(2), 162–185. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2011.01358.x>
- Haliim, W. (2016). Poverty reduction for extremely poor households of Malang city by the implementation of Program Keluarga Harapan. *Jurnal Bina Praja*, 8(2), 331–340. <https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.331-340>
- Hanif, A. (2016). An analysis of poverty reduction program based on the Conditional Cash Transfer (CCT) (A case of the Family Hope Program implementation in Pandak, Bantul district 2014). *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 20(1), 56. <https://doi.org/10.22146/jkap.12557>
- Heimo, L., & Syväterä, J. (2021). The ghost-writing of a global policy script: international organizations and the discursive construction of conditional cash transfers. *Critical Policy Studies*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/19460171.2021.1967178>
- Howlett, M., Ramesh, M., & Saguin, K. (2018). Diffusion of CCTs from Latin America to Asia: The Philippine 4Ps case. *Revista de Administracao Publica*, 52(2), 264–284. <https://doi.org/10.1590/0034-761220170020>
- Ibarrarán, P., Medellín, N., Regalia, F., & Stampini, M. (2017). *How conditional cash transfers work: Good practices after 20 years of implementation*. Inter-American Development Bank.
- Jazuli, M. R., Steenmans, I., & Mulugetta, Y. (2021). Navigating policy dilemmas in fuel-subsidy reductions: learning from Indonesia’s experiences. *Sustainability: Science, Practice, and Policy*, 17(1), 391–403. <https://doi.org/10.1080/15487733.2021.2002024>
- Jung, B. K. (2004). Policy transfer as a mimetic process and privatization of public enterprise: The case of privatization of Korea electric power corporation. *Korean Journal of Public Administration*, 42(4), 107–132.
- Kim, W. R. (2013). *The role of policy transfer in policy change in developing countries: The case of conditional cash transfer in Indonesia* [Seoul National University]. <http://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/130389%0A%0A>
- Kwon, H. J., & Kim, W. R. (2015). The evolution of cash transfers in Indonesia: Policy transfer and national adaptation. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 2(2), 425–440. <https://doi.org/10.1002/app5.83>
- Légrand, T. (2021). *The architecture of policy transfer: Ideas, institutions and networks in transnational policymaking*. Palgrave Macmillan.
- Minkman, E. (Ellen), van Buuren, M. W. (Arwin.), & Bekkers, V. J. J. M. (Victor). (2018). Policy transfer routes: An evidence-based conceptual model to explain policy adoption. *Policy Studies*, 39(2), 222–250.

<https://doi.org/10.1080/01442872.2018.1451503>

OECD. (2019). *Social protection system review of Indonesia*. https://www.oecd.org/social/inclusivesocietiesanddevelopment/SPSR_Indonesia_ebook.pdf

Osorio Gonnet, C. (2019). A comparative analysis of the adoption of conditional cash transfers programs in Latin America. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 21(4), 385–401. <https://doi.org/10.1080/13876988.2018.1491671>

Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? *International Business Review*, 29(4). <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101717>

Perdana, A. A. (2014). *The future of social welfare programs in Indonesia: From fossil-fuel subsidies to better social protection*. https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_briefing_welfare.pdf

Porto de Oliveira, O. (2020). Policy ambassadors: Human agency in the transnationalization of Brazilian social policies. *Policy and Society*, 39(1), 53–69. <https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1643646>

Putra, G. W., & Pujiyanto, P. (2020). Evaluasi dampak Program Keluarga Harapan terhadap pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan untuk layanan persalinan di Indonesia (Analisis data SUSENAS tahun 2018). *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/eki.v5i1.3898>

Saguin, K., & Howlett, M. (2019). Policy transfer and instrument constituency: Explaining the adoption of conditional cash Transfer in the Philippines. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 6(3), 352–366. <https://doi.org/10.1002/app5.280>

Salehi-Isfahani, D., Wilson Stucki, B., & Deutschmann, J. (2015). The reform of energy subsidies in Iran: The role of cash transfers. *Emerging Markets Finance and Trade*, 51(6), 1144–1162. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2015.1080512>

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1), 14–31. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>

Sugiyama, N. B. (2011). The diffusion of conditional cash transfer programs in the Americas. *Global Social Policy*, 11(2–3), 250–278. <https://doi.org/10.1177/1468018111421295>

Suharto, Edi; Thamrin, D. (2012). Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong mata rantai kemiskinan anak bangsa. *Aspirasi*, 3(1), 1–20.

Voß, J. P., & Simons, A. (2014). Instrument constituencies and the supply side of policy innovation: The social life of emissions trading. *Environmental Politics*, 23(5), 735–754. <https://doi.org/10.1080/09644016.2014.923625>

World Bank. (2012). *History and evolution of social assistance in Indonesia: Social assistance program and public expenditure review 8*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/02/16955572/history-evolution-social-assistance-indonesia>

World Bank. (2018). *The state of social safety nets 2018*. World Bank.

World Bank. (2020). *Indonesia public expenditure review*. <https://www.worldbank.org/en/country/i>

ndonesia/publication/indonesia-public-
expenditure-review

Budi Larasati-Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.unismuh.ac.id

Internet Source

1%

2

www.scribd.com

Internet Source

1%

3

etheses.bham.ac.uk

Internet Source

1%

4

aimos.ugm.ac.id

Internet Source

1%

5

ebin.pub

Internet Source

<1%

6

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

7

repo.unr.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude bibliography On